

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 407/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 396/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 402/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 403/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 404/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 405/PP.04.1-BA/3204/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
    1. Nia Kurniasih sebagai Anggota PPS Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu;
    2. Rizal Rachmat Hendrajat sebagai Anggota PPS Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung;
    3. Giska Amanda sebagai Anggota PPS Desa Malasari Kecamatan Cimaung;
    4. Imas Kurniawati sebagai Anggota PPS Desa Nagreg Kecamatan Nagreg; dan
    5. Robby Heryana sebagai Anggota PPS Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg.

Nama-nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2023.
- Lamp.: -